

## **BPK Sebut Pemprov Gorontalo Kelebihan Bayar Tunjangan Guru hingga Rp 797 Juta**



[https://gorontalo.tribunnews.com/2024/12/09/bpk-sebut-pemprov-gorontalo-kelebihan-bayar-tunjangan-guru-hingga-rp-797-juta#google\\_vignette](https://gorontalo.tribunnews.com/2024/12/09/bpk-sebut-pemprov-gorontalo-kelebihan-bayar-tunjangan-guru-hingga-rp-797-juta#google_vignette)

**TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo** — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp797 juta di Provinsi Gorontalo pada tahun anggaran 2023.

Pembayaran ini diberikan kepada guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memenuhi beban kerja sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Bombit Agus Mulyo, mengungkapkan bahwa sesuai ketentuan, penerima TPG wajib memenuhi beban kerja 40 jam per minggu, termasuk 37,5 jam kerja efektif. Ketentuan ini diatur dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2008 dan diperbarui dengan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2023.

“Namun, berdasarkan data absensi melalui aplikasi Siransija, ditemukan ketidaksesuaian kehadiran dengan persyaratan beban kerja tersebut,” ujar Bombit saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo. Kelebihan pembayaran ini terjadi akibat lemahnya verifikasi data.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo hanya mengandalkan rekapitulasi absensi manual yang disampaikan oleh sekolah. Namun, tidak dilakukan perbandingan data absensi digital dari aplikasi Siransija yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Selain itu, BPK mencatat bahwa Dinas Pendidikan tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk memverifikasi kelayakan penerima TPG. Hal ini membuka celah bagi terjadinya kesalahan atau ketidaktepatan dalam penyaluran dana. BPK merekomendasikan agar kelebihan pembayaran sebesar Rp797 juta ini diperhitungkan pada periode berikutnya.

Selain itu, mekanisme penyaluran TPG harus diperbaiki agar hanya diberikan kepada guru yang memenuhi syarat sesuai aturan. BPK mengingatkan bahwa sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti temuan ini dengan melampirkan bukti pendukung yang relevan. Jika tidak, status tindak lanjut akan diklasifikasikan sebagai belum sesuai rekomendasi atau belum ditindaklanjuti. (\*)

**Sumber Berita:**

- a. [https://gorontalo.tribunnews.com/2024/12/09/bpk-sebut-pemprov-gorontalo-kelebihan-bayar-tunjangan-guru-hingga-rp-797-juta#google\\_vignette](https://gorontalo.tribunnews.com/2024/12/09/bpk-sebut-pemprov-gorontalo-kelebihan-bayar-tunjangan-guru-hingga-rp-797-juta#google_vignette) [diakses pada 10 Desember 2024]
- b. <https://gorontalo.tribunnews.com/2024/12/10/guru-gorontalo-disebut-dizalimi-aturan-tunjangan-profesi> [diakses pada 11 Desember 2024]

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada:
  - a. Pasal 6, ayat:
    - 1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
    - 2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
    - 3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
    - 4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
    - 5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
    - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.
  - b. Pasal 7, ayat:
    - 1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
    - 2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.

- 3) Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.
  - 4) Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
  - 5) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum
- c. Pasal 8, ayat:
- 1) Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
  - 2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
  - 3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut
  - 4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 5) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
- d. Pasal 9, ayat:
- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:
    - a) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
    - b) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
    - c) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
    - d) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

- e) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - f) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - g) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  - h) membina jabatan fungsional Pemeriksa;
  - i) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
  - j) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
- 2) Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah pada:
- a. Pasal 5 pada:
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Guru ASN di daerah diberikan Tunjangan Profesi setiap bulan; dan
    - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Guru ASN di daerah yang menerima Tunjangan Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      - a) Memiliki sertifikat pendidik;
      - b) Memiliki status sebagai Guru ASN di daerah di bawah binaan Kementerian;
      - c) Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik;
      - d) Memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh Kementerian;
      - e) Melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar;
      - f) Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
      - g) Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik”;
      - h) Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan; dan
      - i) Tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain.
  - c. Pasal 7 pada:
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa pemberian Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disalurkan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa penyaluran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
  - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa penyaluran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tahapan penyaluran Tunjangan Profesi
3. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja selanjutnya disingkat Siransija adalah proses penilaian kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Berbasis Revolusi Mental secara elektronik.
  4. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Nomor 420/Dikbudpora/05/Bid.PK/I/2022 pada:
    - a. Poin A Ketentuan Penyaluran TPG oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo pada:
      - 1) Angka 5 yang menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menyalurkan pembayaran TPG setelah memastikan guru PNSD yang bersangkutan hadir berdasarkan hasil verifikasi administrasi absensi dan telah melaksanakan tugas memenuhi beban kerja guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - 2) Angka 6 yang menyatakan bahwa kehadiran Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah SMA/SMK/SLB Se Provinsi Gorontalo direkap dan dinilai mengacu pada presensi Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija). Aplikasi ini merupakan aplikasi resmi dalam sistem manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
      - 3) Angka 10 yang menyatakan bahwa Kepala sekolah memberikan teguran resmi Kepada PTK yang kehadirannya tidak sesuai dengan beban kerja dan selanjutnya melaksanakan mekanisme sesuai ketentuan berlaku;
      - 4) Angka 11 yang menyatakan bahwa pengajuan/permohonan cuti bagi Seluruh PNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan Termasuk PNSD Penerima TPG dilakukan minimal 1 (satu) minggu sebelum tanggal mulai cuti. Dikecualikan bagi Pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan cuti alasan penting yang mendesak dan atau cuti karena sakit yang mendadak sehingga tidak dapat mengajukan pengusulan cuti sebelumnya maka diberikan kesempatan paling lambat 3 hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan cuti harus sudah mengajukan usulan/permohonan cuti;
      - 5) Angka 13 yang menyatakan bahwa pengajuan/permohonan cuti yang tidak memenuhi ketentuan pada nomor 11 (sebelas) tidak dapat diproses lanjut oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Ketentuan ini berlaku mulai Senin, 3 Januari 2022;

- 6) Angka 14 yang menyatakan bahwa penerima TPG yang sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) bulan berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa guru yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat Pembina kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah. Sakit lebih dari 3 hari wajib mengajukan permohonan Cuti dan sakit di bawah 3 hari wajib melampirkan surat keterangan Dokter;
  - 7) Angka 15 yang menyatakan bahwa penerima TPG dapat menggunakan cuti alasan penting paling lama 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa guru tersebut harus mengajukan permintaan tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat terkait sesuai ketentuan; dan
  - 8) Angka 16 yang menyatakan bahwa Kepala Sekolah bertanggungjawab penuh dalam upaya optimalisasi kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan Baik dengan Sistem Kerja WFO maupun WFH. Adapun surat rekomendasi Kepala Sekolah terkait layak-tidaknya pembayaran TPG bagi setiap guru pada satuan pendidikannya harus bersesuaian dengan bukti presensi, berdasarkan data dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Poin D Ketentuan Lainnya pada angka 3 yang menyatakan bahwa Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan tertulis apabila terdapat Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak disiplin dalam melaksanakan pemenuhan beban kerja/jam kerja dengan bukti tiga kali surat teguran kepala sekolah atas ketidakdisiplinan dimaksud.